

Judul : Lengkapi regulasi lindungi korban
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : A2

Lengkapi Regulasi Lindungi Korban

PENGESAHAN UU TPKS menjadi langkah awal dari jalan panjang perlindungan atas kekerasan seksual. Kemajuan pesat dalam beleid yang tertuang menunjukkan perlindungan dan keberpihakan pada korban, tidak semata berfokus pada kasus pidana pelaku. Publik masih menanti aturan turunan UU TPKS berupa petunjuk teknis agar dapat segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. Seperti apa aturan turunan yang diperlukan agar UU TPKS dapat dioptimalkan dan sesuai sasaran? Bagaimana sosialisasi UU TPKS dan aturan turunannya di lapangan agar tidak kontraproduktif dengan semangat perlindungan bagi korban? Simak wawancara jurnalis Media Indonesia M Iqbal Al Machmudi dengan anggota Komisi IV DPR Lukluk Nur Hamidah dan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Asnifriyanti Damanik berikut.



Luluk Nur Hamidah
Anggota Komisi IV DPR

BAGAIMANA aturan yang ideal untuk turunan dari UU TPKS ini? Lalu, celah apa yang harus diwaspadai?

Pengaturan pelayanan terpadu yang terintegrasi yang cepat itu perlu turunannya sehingga tidak ada rebutan kewenangan, tidak ada delay, dan penanganan sesuai dengan maksud tujuan UU ini sehingga korban bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, pendampingan, hak-haknya juga diberikan sejak awal, pemeriksaan, serta penyidikan bisa berlangsung sangat cepat sehingga perlu dibuat secara detail.

Kemudian, perihal pendanaan yang ini juga perlu aturan khusus terutama terkait dengan dana bantuan korban seperti apa mekanismenya, UU ini menjadi terobosan dari semua pihak bahwa ini juga diakomodasi oleh DPR dan pemerintah. Dana bantuan korban harus ada pengaturan kelembagaan, pada saat pembahasan saya sudah wanti-wanti perlu dipikirkan terkait dengan kelembagaan. Kemudian, prosedur menghimpun pendanaan dan ini perlu diatur pemerintah.

Yang terpenting proses pembuatan aturan turunan ini ada pelibatan dan partisipasi dari publik, sekurang-kurangnya lembaga yang fokus menangani kekerasan seksual. Jangan sampai aturan turunan yang dibuat pemerintah tidak menjawab hambatan yang mungkin ditemui pada implementasi nanti.

Pelayanan terpadu seperti apa yang cocok di Indonesia?

Waktu saya ke Brasil, pelayanan terpadu pelaporan korban kekerasan seksual benar-benar berimplementasi sangat bagus. Tempat/unit semua berkumpul sejak pertama korban datang, kasusnya dicatat-

kan, psikolognya disiapkan, pendamping sudah stand by, dan ada ruang tahanan sementara kalau misal diperlukan untuk pelaku minimal 1-3 hari maksimal. Bahkan, termasuk pengadilan khusus diselenggarakan di tempat yang sama. Ini yang kita bayangkan terkait dengan pelayanan terpadu, enggak tahu bayangan pemerintah seperti apa. Ini semua untuk melindungi korban.

Restitusi juga menjadi hal baru dalam aturan ini, bagaimana penerapan selama ini? Apakah ke depan akan memberikan jaminan kepada korban?

Terkait dengan restitusi merupakan hal yang paling susah didapatkan oleh korban selama ini, tetapi dalam UU TPKS ini bukan lagi menjadi tambahan, melainkan diatur secara khusus menjadi bagian kewajiban dari pelaku.

Misal di lapangan pihak pengadilan dengan LPKS menilai harta kekayaan pelaku berarti cukup lumayan untuk mengidentifikasi atau pemeriksaan terhadap aset kekayaan pelaku untuk menjadi ganti rugi bagi korban. Diharapkan dengan adanya pelayanan terpadu hal ini bisa diantisipasi, jangan sampai adanya persoalan teknis dan prosedural hak korban akan terabaikan atau menjadi delay.

Satu alat bukti kini bisa memidakan seseorang, apakah ini akan membuat banyak korban kekerasan seksual melapor?

Untuk memudahkan korban melaporkan dalam UU ini juga mengatur satu alat bukti atau barang bukti sudah bisa dilaporkan kepada pihak berwenang ini benar-benar menjadi lompatan yang sangat besar karena sebelumnya di KUHP harus ada dua alat bukti dan itu sulit untuk dipenuhi oleh korban karena dua alat bukti dan dipersaksikan sangat sulit.

Sekarang ini karena UU berorientasi kepada korban, korban bisa memberikan kesaksian yang dialami. Kalau misalnya dianggap keterangannya meragukan, ada bantu keterangan ahli cukup menjadi dasar pertimbangan menjadi penyidik dan pihak keadilan atau alat bukti yang diajukan itu valid atau tidak.

Bagaimana sosialisasi pada aparat yang berwenang? Karena banyak kasus polisi yang menolak laporan dari korban KS.

Terkait dengan sosialisasi pada akhirnya nanti bahwa seiring diberlakukannya

UU TPKS menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh aparat penegak hukum (APH) dan tim pelayanan terpadu. Ini menjadi kewenangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemhum dan HAM), kemudian ditugaskan membuat training baik bagi para tim layanan terpadu maupun penegak hukum.

Karena APH yang menangani kasus khusus berdasarkan UU harus kompeten, memiliki integritas, memiliki gender sensitive, perspektif HAM, perspektif disabilitas, dan sebagainya ini ukuran-nya sehingga ini tidak bisa main-main syarat yang harus dipenuhi, dan tidak sembarang APH yang bisa menjadi bagian dari tim terpadu ini. Karena untuk memastikan korban tidak dirugikan oleh APH yang tidak peka atau memiliki track record yang buruk.

Kemudian terkait dengan aborsi dan pemaksaan pelaporan yang di-exclude dari UU TPKS, bagaimana memastikan ke depan lebih menjamin/berpihak pada korban?

Saya pun sudah berulang kali untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Kami juga mengusulkan, tetapi dari pemerintah tetap pada argumennya, bahkan hampir saja aborsi masuk tindak kekerasan seksual, tetapi kita bersyukur mencapai titik kesepakatan bahwa aborsi itu harus didrop dari kekerasan seksual.

Yang justru mendasar adalah pemaksaan aborsi karena memang pemaksaan aborsi jika tidak dimasukkan UU TPKS bisa mengkriminalisasi korban aborsi. Kalau aturan di Resisi KUHP (RKUHP) masih cukup rawan bagi perempuan yang melakukan aborsi yang kondisinya bisa saja bukan karena intimidasi atau kekerasan, melainkan aborsi bisa saja dilakukan dalam kondisi sangat rentan atau ketidakberdayaan karena adanya relasi kuasa.

Jika dalam RKUHP diharapkan masyarakat bisa berkomunikasi dengan pemerintah bahwa pemaksaan aborsi itu perlu diatur dalam RKUHP, tapi sekaligus dibuatkan pasal jembatan sehingga hukum acaranya itu bisa mengikuti UU TPKS seperti pemaksaan sehingga hukum acara dan hak korban bisa mendapatkan sesuai diatur dalam UU TPKS. Kita mendesak agar pemerintah cukup terbuka dalam masukan.



Asnifriyanti Damanik

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)

BAGAIMANA posisi korban dalam UU TPKS ini apakah sudah sangat terlindungi dan terjamin aman? Lalu, bagaimana dengan posisi pelaku?

UU TPKS lahir berdasarkan pengalaman korban yang memosisikan sebagai korban sehingga semua perspektif untuk melindungi korban. Tentunya UU ini sudah terlindungi dari psikologis, rumah aman, dan tentunya sangat aman, sedangkan posisi pelaku juga tidak hanya seperti di KUHP yang menjalani tindak pidana penjara, tetapi juga ada sanksi tindakan yang dikenai terhadap pelaku seperti harus membayar restitusi, pencabutan hak asuh, pencabutan jabatan, dan sebagainya.

UU TPKS juga mengatur perihal revenge porn, apakah selama ini banyak kasus yang terjadi?

Kalau dari catatan lembaga layanan dalam beberapa tahun terakhir sekitar 3 tahun terakhir banyak kekerasan berbasis elektronik banyak terjadi. Korban selain difoto, diancam, dan disebarkan fotonya jika diproses jatuhi bisa dikriminalisasi menggunakan UU ITE.

Namun, di dalam UU TPKS berbasis elektronik revenge porn diakui sebagai kekerasan seksual. Jadi memang kita mengusulkan waktu ke DPR itu supaya kasus ini masuk di dalamnya karena memang kekerasan ini dalam 3 tahun terakhir meningkat apalagi pada masa pandemi memang sekali perkenalan melalui daring.

Jadi kita bersyukur ini diterima.

Meski awalnya sangat sulit diterima karena dianggap sudah diatur di dalam UU ITE, tapi UU ITE posisi korban ditempatkan sebagai pelaku jadi dalam UU TPKS bisa disetujui oleh DPR.

Bagaimana aturan turunan di lembaga yang ideal seperti apa? Lalu, aborsi dan pemaksaan pelaporan seharusnya diatur di mana?

Diharapkan bisa segera mengawal peraturan turunan di bawahnya bisa berjalan. Untuk pemaksaan aborsi dari kawan-kawan yang mengawal kesehatan reproduksi yang diutamakan saat ini dibutuhkan layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual yang selama ini belum tersedia sehingga itu yang diutamakan.

Karena itu belum tersedia, akan ada banyak kriminalisasi pada korban sehingga kita tidak memaksakan agar ini tidak masuk UU TPKS karena ada hal yang penting untuk diperhatikan, jadi korban yang hamil akibat pemaksaan aborsi diharapkan pembahasan Revisi KUHP (RKUHP) bisa dimasukkan agar korban tidak boleh diabaikan.

Apakah pihak kepolisian, hakim, dan penegak hukum lainnya sudah memiliki kapasitas untuk kasus kekerasan seksual ini? Hal apa saja yang perlu diperbaiki?

Yang pasti UU ini diusulkan karena faktanya masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif terhadap korban. Dalam UU ini kan bahwa APH ini wajib melakukan pelatihan agar paham menangani korban dan pendampingannya sekaligus terobosan terobosan aturan sehingga APH ini sudah memahami UU ketika melakukan tugas.

Seperti pendamping selama ini tidak umum karena di kota-kota besar cukup banyak, sedangkan di daerah lain tidak banyak. Kemudian, APH merujuk pada korban untuk mendapatkan konseling psikologis dan APH ini benar-benar membaca aturan ini karena tidak terlalu sulit misalnya minta pendapat pendamping, bisa memperhatikan psikologis korban, dan tidak memaksa jadi praktik selama ini konfrontasi pelaku dan korban di dalam hal ini tidak menjadi keharusan dan harus mempertimbangkan psikologis korban. (H-3)